

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Haid yang terputus-putus adalah pengalaman sebagian besar kaum wanita yang sudah mengalami haid. Pengalaman itu yang menimbulkan akibat hukum dalam berbagai masalah, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

Haid secara etimologi berarti sesuatu yang mengalir.¹ Sedangkan secara terminologi, haid merupakan darah yang mengalir dari pangkal rahim wanita setelah umur baligh dalam keadaan sehat.² Permasalahan haid sendiri, khususnya haid yang terputus-putus tidak dijelaskan secara rinci dalam al-Qur'an dan Hadith. Metode *istinbat* yang digunakan dalam masalah haid adalah berdasarkan *istiqra'* (kesimpulan dari khusus ke umum) yang dilakukan para Imam madhhab seperti as-Shafi'i> *Istiqra'* as-Shafi'i> ini menghasilkan penetapan sekurang-kurangnya masa haid (*aqal al-haid*), umumnya masa haid (*aghlab*), dan sebanyak-banyaknya masa haid (*akthar al-haid*) melalui *research* yang dilakukan as-Shafi'i> hanya pada wanita-wanita di negerinya dan pada zamannya.

¹ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab – Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 314.

² Shams ad-Din Ibn 'Ali>al-'Abbas ar-Ramli> *Nihayah al-Muhtaj*; Juz I(Kairo: Mustafa al-Bab al-Halabi, 1938), 323.

Kaum wanita wajib belajar tentang hukum-hukum haid. Jika tidak, maka suami atau wali wanita tersebut, yang mengerti akan hukum haid wajib mengajarkan. Adapun jika suami tidak mengerti, maka suami tersebut harus mengizinkan isterinya untuk belajar kepada orang yang mengerti. Haram hukumnya bagi suami melarang isteri yang tengah belajar ilmu haid, kecuali jika suami tersebut belajar kemudian mengajarkan kepada isteri.³ Bahkan menurut ad-Dimyāṭī⁴ mengetahui hukum-hukum haid sama halnya mempelajari setengah ilmu agama.

Dalam permasalahan haid yang terputus darahnya, akan ditinjau dari dua madhhab yaitu madhhab Shafi'i dan madhhab Hanbali karena dua madhhab tersebut memiliki perbedaan pendapat yang cukup signifikan. Pendapat madhhab Shafi'i dikenal dengan metode *as-Sahb* (metode penyamarataan)⁵ yaitu metode yang menghitung masa bersih diantara masa haid dalam kurun waktu 15 hari sebagai bagian dari masa haid. Konsekuensinya adalah: apabila pada masa bersih melakukan sholat, maka sholatnya tidak sah, tetapi tidak wajib mengqadā. Ketika melakukan puasa Ramadhan, maka puasanya tidak sah dan wajib mengqadā karena masa tersebut termasuk waktu haid. Metode *sahb* diwakili oleh mayoritas ulama madhhab Shafi'i Tokoh-tokohnya adalah⁶

³ Abu-Muḥammad Ahmad Ramli, Abd al-Majid, *Dalil al-Mahjāh* (Gresik: ar-Rawdah, 1425 H/ 2004 M), 9.

⁴ Abu-Bakr Ibn as-Sayyid ad-Dimyāṭī, *I'ānah at-Tḥibīyah*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 214.

⁵ Muḥammad Ibn Ahmad al-Khatīb as-Sharbīnī, *Mughni al-Muḥtaṣ*, Juz 2 (Kairo: t.p, t.t), 70.

⁶ an-Nawawī, *al-Majmu' 'Ala Sharḥ al-Muḥadhdhab*, II (Damaskus: Dar al-Fikr, t.t): 501.

ar-Rafi'i>(w. 623H) dalam kitab *Fath al-'Aziz bi Sharh al-Wajiz*⁷, an-Nawawi>(w. 676 H) dalam kitab *al-Majmu' 'ala Sharh al-Muhadhdhab*,⁸ Ibn Hajar al-Haitami dalam *Minhaj al-Qawim*,⁹ Abu'Ali>as-Sanji>dalam *Sharhat-Talkhis* al-Ghazali>(w. 505 H) dalam *al-Khulasah*, al-Baghawi> dan ar-Ruyyan dalam kitab *al-Bahj*. Karena banyaknya ulama madhhab, tentu mereka memiliki pendapat yang beragam meskipun metode yang digunakan sama, yaitu metode *as-sahb* (penyamarataan).

Sedangkan madhhab Hānbali disebut dengan metode *al-Laqt* (metode temuan)¹⁰ yaitu dengan menghitung waktu di mana kondisi haid darahnya keluar atau tidak, masa ketika keluar darah dihukumi haid, sedangkan masa berhentinya darah (*naqa'*) dihukumi suci. Tokoh-tokohnya seperti: al-Hājawi>(w. 960 H) dalam *Za' al-Mustaqna' fi-Ikhtisaf al-Muqanna'*,¹¹ Mansur Ibn Yunus al-Bahuti>(w. 1051 H) dalam kitabnya *Kashf al-Qana' 'an Matn al-Iqna'*,¹² Ibn Qudamah (w. 620 H) dalam *al-Mughni'*,¹³ dan Burhan ad-Din Ibn Muflih>(w. 884 H) dalam *al-Mabda'*.¹⁴

⁷ 'Abd al-Karim Ibn Muhammad ar-Rafi'i> *Fath al-'Aziz bi Sharh al-Wajiz*, Juz II (t.t: t.t.p, t.t), 553.

⁸ an-Nawawi> *al-Majmu' 'ala Sharh al-Muhadhdhab*, II: 501.

⁹ Ibn Hajar al-Haitami> *Minhaj al-Qawim*, Juz I (t.t: t.p, t.t), 120.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Sharaf ad-Din Ibn Musa>Ibn Ahmad Ibn Musa>Abu-an-Naja>al-Hājawi> *Za' al-Mustaqna' fi-Ikhtisaf al-Muqanna'*, tahqiq 'Abd ar-Rahman Ibn 'Afi>Ibn Muhammad al-'Assakir, Juz I (Riyad) Dar Waṭan li an-Nashr, t.t), 37.

¹² Mansur Ibn Yunus al-Bahuti> *Kashf al-Qana' 'an Matn al-Iqna'*, Juz II (Mesir: t.p, t.t), 86.

¹³ Ibn Qudamah al-Maqdisi> *al-Mughni'* Juz II (Damaskus: al-Mausu'ah al-'Arabiyah al-'Alimiyah, t.t), 131.

¹⁴ Burhan ad-Din Ibn Muflih> *al-Mabda'*, Juz I (Riyadh: Dar 'Alim al-Kutub, 2003), 240.

Oleh karena itu, masalah pokok yang akan dibahas dalam tesis ini adalah bagaimana haid yang terputus-putus serta akibat hukumnya apabila dilihat dari madhhab Shafi'i dan madhhab Hanbali?

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimanakah pendapat dan metode madhhab Shafi'i dan madhhab Hanbali tentang haid yang terputus?
2. Bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan dari pendapat madhhab Shafi'i dan madhhab Hanbali di atas?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan pendapat dan metode dari madhhab Shafi'i dan madhhab Hanbali tentang masalah haid yang terputus-putus.
2. Menjelaskan akibat yang ditimbulkan dari kedua pendapat tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai masukan bagi semua kalangan, khususnya untuk perempuan atau laki-laki yang sudah *baligh*.

2. Menambah khazanah ilmiah tentang materi haid bagi mahasiswa yang masih jarang ditemukan.
3. Menjadi pijakan untuk penelitian selanjutnya.

E. Landasan Teori

Madhhab adalah pola pikir yang dipilih oleh imam dan para pengembangnya dalam menyelesaikan Hukum Islam.¹⁵ Karena itu, madhhab as-Shafi'i> tidak berarti mencakup pendapat as-Shafi'i> saja, namun juga pendapat para pengembangnya, demikian halnya dengan madhhab Hānbali>

Pola pikir madhhab Shafi'i>tergambar pada sumber-sumber hukum yang digunakan as-Shafi'i>sebagai berikut:

1. al-Qur'an dan as-Sunnah yang sah}}

Beliau menaruh kedudukan al-Qur'an dan Sunnah secara sejajar, karena baginya Sunnah itu merupakan wahyu *ghairu matluw*.¹⁶ Inilah salah satu alasan yang membuat as-Shafi'i>digelari *nasir as-sunnah* (penyelamat sunnah). Dalam menerima sebuah hadith, as-Shafi'i> hanya bersandar pada satu syarat, yaitu hadith tersebut harus sah}}. Ia menolak semua persyaratan lainnya sebagaimana diterapkan oleh

¹⁵ Muḥammad Shatḥ ad-Dimyati> *Ḥashiyah I'ānat at-Tālibin*, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 16.

¹⁶ Wahyu *ghairu matluw* adalah wahyu yang diturunkan tanpa dibacakan lafad dan maknanya oleh Allah melalui Jibril kepada Nabi SAW, tetapi berupa ijtihad Nabi dengan bimbingan dan pengawasan Allah.

Imam Abu Hanifah dan Imam Malik.¹⁷ as-Shafi'i> tercatat memiliki sumbangan yang besar sekali dalam bidang ilmu kritik hadiṡh. Menurutnya, sunnah berfungsi menjelaskan dan menafsirkan al-Qur'aṡ, maka ia menjadikan sunnah sebagai dasar hukum yang sejajar dengan al-Qur'an. Hal ini sesuai dengan kata-kata al-Shafi'i>sendiri:¹⁸

إذا صح الحديث فهو مذهبي

"Apabila suatu hadith terbukti sahih, maka ia madhhabku".

Dalam proses pengambilan sebuah hukum (*thruṡ al-istinbat*), "*asal adalah al-Qur'an dan Sunnah*". Apabila tidak ada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, ia melakukan qiyas terhadap keduanya. as-Sunnah digunakan apabila sanadnya ṡahḡḡ. *ijma'* lebih diutamakan atas khabar mufrad.

2. Pendapat sahabat (*aqwaṡ as-ṡḡḡabah*) yang disepakati.

As-Shafi'i> menaruh kepercayaan atas pendapat sahabat dengan catatan pendapat tersebut antara satu dengan yang lainnya tidak bervariasi. As- Shafi'i> juga membagi atas tiga tentang *aqwaṡ as-ṡḡḡabat* yaitu, *pertama* pendapat sahabat tersebut merupakan kesepakatan bersama seperti *ijma'*. *Kedua*, perkataan sahabat itu hanya ada satu tidak ada yang lainnya dan tidak terjadi pertentangan. *Ketiga*, tidak terjadi pertentangan atau perselisihan antar sahabat

¹⁷ ḡasan al-ḡḡjawi>al-Fasi> *al-Fikr as-ṡani>fi Tarikh al-Fiqh al-Islam*, Juz I (Beirut: Daṡ al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t) 469.

¹⁸ Shams ad-Din Ibn Muḡammad Ibn Ahḡmad Ibn 'Uthmaṡ ad-Dhahabi> *Tarikh al-Islam wa Wafiyat al- Mashahir wa al-A'lam*, tahḡiq: 'Amr 'Abd as-Salam at-Tadmisi> Juz 14 (Beirut: Daṡ al-Kitab al-'Arabi>1987), 321.

dengan yang lainnya. Jika ada pertentangan pendapat di dalamnya, sebagaimana Abu>Hānifah, ia akan memilih pendapat yang paling dekat dengan sumbernya dan mengabaikan yang lainnya.¹⁹

3. *Ijma'* (konsensus/ kesepakatan) para sahabat terhadap masalah yang tidak ada ayat atau hadithnya.

As-Shafi'i>menempatkan *ijma'* sebagai sumber pokok hukum Islam urutan kedua setelah *al-kitāb* (al-Qur'an) dan as-Sunnah. *Ijma'* tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadith.

4. *Qiyas*

Menurut as-Shafi'i> qiyas hanya dapat digunakan jika tidak didapati nashnya secara pasti dan jelas di dalam al-Qur'an atau hadith *shahih*, atau tidak dijumpai *ijma'* pada sahabat, yaitu dengan cara menyamakan hukumnya sesuatu yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah karena ada persamaan sebab atau tujuan hukumnya.²⁰ Qiyas sama sekali tidak dibenarkan dalam urusan ibadah karena untuk segala yang menyangkut ibadah sudah tertera nashnya di dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. Dalam pandangan Imam Shafi'i> qiyas merupakan metode yang sah dalam merumuskan hukum lebih lanjut dari sumber-sumber hukum sebelumnya. Meski demikian, ia menempatkannya pada posisi terakhir, dengan memandang pendapat pribadinya berada di

¹⁹ Abu>Zahrah, *Tarikh al-Madhāhib al-Islāmiyah*, 453-454.

²⁰ Ibid., 455.

bawah dalil-dalil yang didasarkan atas pendapat para sahabat.²¹ *Kempat*, Allah juga mewajibkan kepada hamba-Nya untuk berijtihad terhadap berbagai persoalan yang tidak ada ketentuan nasbnya dalam al-Qur'an dan hadith. Penjelasan al-Qur'an terhadap masalah seperti ini yaitu dengan membolehkan ijtihad (bukan mewajibkan) sesuai dengan kapasitas pemahaman terhadap *maqasid al-shari'ah* (tujuan-tujuan umum shari'ah), misalnya dengan qiyas atau penalaran analogis.

Sedangkan pola pikir madhhab Hanbali adalah:²²

1. *Nusus* yang terdiri atas al-Qur'an dan Hadith

Dengan demikian, apabila masalah tersebut terdapat dalam nas al-Qur'an dan hadith secara langsung, tidak perlu menggunakan metode yang lain.

2. *Hadith Dâ'if*

Apabila tidak ditemukan juga dalam al-Qur'an dan hadith *sahih* maka Imam Ahmad lebih mengutamakan penggunaan hadith *dâ'if* (hadis yang salah satu syarat hadis *sahih* tidak tercapai).²³ Hadith

²¹ Abu Ameenah Bilal Philips, *Asal Usul dan Perkembangan Fiqh: Analisis Historis atas Madhhab, Doktrin, dan Kontribusi*, terj. M. Fauzi Arifin (Bandung: Nusa Media, 1998), 112.

²² Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Juz I (Beirut: Dar al-Jail, 1973), 29-30.

²³ Syarat hadith sahih antara lain: adanya kebersambungan sanad dari setiap rawi terhadap orang-orang sebelumnya, periwayatnya bersifat adil (kuat dalam agamanya, seperti: Islam, baligh, berakal, dan selamat dari sifat-sifat fasiq dan hal-hal yang menjerumuskan *murusah* (harga diri)), periwayatnya bersifat *dabit* (hafal dan mampu menjaga sesuatu yang diriwayatkan), terhindar dari

ḍā'if di sini dalam konteks pembagian hadith menjadi *ṣahih* dan *ḍā'if*.

3. Fatwa-fatwa Sahabat

Apabila tidak ditemukan masalah tersebut dalam al-Qur'an, hadith ṣahih dan hadith ḍā'if, maka Imam Ahmad menggunakan fatwa sahabat. Apabila tidak ditemukan pendapat sahabat yang disepakati, maka ia memilih di antara pendapat sahabat yang terdapat perselisihan dengan menilai mana pendapat yang paling dekat dengan al-Qur'an dan hadith.

F. Penelitian Terdahulu

Sejauh penelusuran peneliti, upaya mengkaji ulang (*rethinking*) terhadap permasalahan haid secara lebih mendalam dalam tinjauan Hukum Islam di era modern sudah banyak dilakukan. Dari sepanjang pengamatan peneliti terhadap telaah buku, kitab, ataupun karya tulis (tesis), peneliti sudah banyak menemukan yang secara khusus membahas tentang haid, seperti:

1. *Larangan Hubungan Seks Dengan Isteri yang Sedang Haid (Suatu Tinjauan Filsafat Hukum Islam)*.²⁴ Karya ini meneliti tentang 'illat

shadh (melemahkan thiqah perawi lain yang lebih rajah kuat darinya), terhindar dari 'illat (sifat tersembunyi yang mencela perangnya dalam penerimaan hadith. Lihat Ahmad Umar Hashim, *Qawā'id Uṣūl al-Ḥadīth* (Beirut: Dar al-Kitāb al-'Arabi, 1984), 39.

²⁴ Muhammad Suheli, "Larangan Hubungan Seks Ketika Isteri Sedang Haid", (Tesis, IAIN Sunan Kalijaga, Surabaya, 2000).

dan hikmah dari larangan melakukan hubungan seks pada saat isteri sedang haid.

2. *Lama Waktu Haid dalam Fiqh (Studi Perbandingan antara Pendapat Imam Abu>Hānifāh dan Imam as-Shāfi'i)*.²⁵ Tesis ini membandingkan antara lama waktu yang ditetapkan oleh Imam Hānafi> dan Imam Shāfi'i> di mana Hānafi menetapkan bahwa lama waktu haid adalah 10 hari yang didasarkan atas berdasarkan ḥādīth yang diriwayatkan Abi>Umāmah, Wasilah Ibn Asqā', Muad} Ibn Jabal, Anas Ibn Ma'lik, 'Abdullah Ibn Mas'ūd, dan Mu'awiyah Ibn Qurrah. Sedangkan as-Shāfi'i> menetapkan bahwa lama waktu haid adalah 15 hari berdasarkan hasil *istiqrā'* (penelitian induksi) meskipun tidak dilakukan pada seluruh wanita, tapi hanya beberapa bagian dari mereka.
3. *Perempuan Menstruasi Dalam Hukum Islam*,²⁶ tesis ini membahas tentang larangan-larangan bagi perempuan ketika sedang menstruasi ditinjau dari pendapat ulama-ulama yang tertuang dalam kitab fiqh. Ada larangan yang berupa kesepakatan ulama, dan ada larangan yang menjadi *ikhtilāf* ulama.

²⁵ Didi Rosyadi, "Lama Waktu Haid Dalam Fiqh (Studi Perbandingan Antara Pendapat Imam Abu>Hānifāh dan Imam as-Shāfi'i)", (Tesis, UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta, 2001).

²⁶ Rejal Miftahul Fajar, "Perempuan Menstruasi dalam Hukum Islam", (Tesis, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009).

4. Buku yang berjudul *Fiqh Darah Perempuan*,²⁷ buku ini membahas tentang warna darah haid, larangan dan amalan yang dilakukan orang yang sedang haid, macam-macam istihadh, hukum-hukum yang berhubungan dengan orang yang istihadh, nifas dan hukum-hukumnya.
5. *Problematika Haid dan Permasalahan Wanita*,²⁸ buku ini membicarakan tentang pengertian haid, warna darah haid, masa haid, cara mengetahui suci dari haid atau nifas, serta hukum-hukum yang berhubungan dengan wanita, seperti hukum iddah, ihdad, radh', dan lain-lain.
6. *Teori Praktis Seputar Haid*,²⁹ *Al-Mahjeh*³⁰ dan buku *Risalah Haid*,³¹ ketiganya merupakan buku terbitan pondok pesantren yang dalam setiap pendapatnya mencantumkan *qaul* (pendapat) dari ulama tertentu tentang permasalahan haid. Dalam permasalahan haid membahas tentang pengertian, dalil, usia wanita haid, batasan darah haid, serta cara mengqadh sholat akibat haid. Untuk permasalahan istihadh, membahas tentang pengertian, warna darah dan macam-macam wanita yang istihadh.

²⁷ Muhammad Nuruddin Marbu Banjar al-Makki, *Fiqh Darah Perempuan* (Solo: Era Intermedia, 2004).

²⁸ Segaf Hasan Baharun, *Problematika Haid dan Permasalahan Wanita* (Pasuruan: Yayasan Pondok Pesantren Dar al-Lughah Wa Da'wah, 1999).

²⁹ Misbah A.B, *Teori Praktis Seputar Haid* (Gresik: Yayasan ar-Rawdah, 2010).

³⁰ Ahmad Khudhaifah Khazin, *al-Mahjeh* (Situbondo: YPP Tanjung rejo, t.t)

³¹ Muhammad Ardani Ibn Ahmad, *Risalah Haid, Nifas, dan Istihadh* (Surabaya: al-Miftah, 1998).

7. *Haid Membawa Berkah*,³² buku ini membicarakan tentang perilaku sehat selama haid dan kesehatan organ reproduksi wanita. Di dalamnya menyinggung pula tentang larangan ketika sedang haid, serta amalan yang boleh dilakukan ketika sedang haid.
8. Buku yang berjudul *Ilmu Kandungan*.³³ Buku ini membahas tentang haid dan siklusnya, serta gangguan-gangguan haid dalam tinjauan medis.
9. Buku *Ginekologi*,³⁴ yang membahas tentang kelainan haid dalam tinjauan medis.

Penelitian ini akan membahas permasalahan haid yang terputus-putus dan akibat hukum yang ditimbulkan dalam pandangan madhhab Shafi'i> dan madhhab Ḥanbali> Penelitian terhadap kedua madhhab ini dilakukan karena pendapatnya akan menghasilkan kesimpulan hukum yang sangat signifikan, serta sudah dianggap mewakili kedua madhhab yang lain, di mana madhhab Ḥanafi cenderung memiliki pendapat yang sama dengan madhab Shafi'i> sedangkan madhhab Maliki> cenderung sama terhadap pendapat madhhab Ḥanbali>

³² Lissa Malike dan Asmawati, *Haid Membawa Berkah* (Jakarta: Niaga Swadaya, 2010).

³³ Hanifa Wiknjastro, *Ilmu Kandungan* (Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawiroharjo, 1994).

³⁴ Bagian Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran Bandung, *Ginekologi* (Bandung: Elstar Off Set, 1981).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library reseach*),³⁵ yakni peneliti mengacu dan menelaah pada data-data karya ilmiah berupa kitab-kitab kuning klasik dan modern serta buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan haid.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber primer merupakan sumber data pokok atau merupakan bahan-bahan yang mengikat dalam pembahasan ini dan merupakan sumber mayor, dan jenis sumber data ini adalah kitab-kitab yang mengulas tentang pendapat madhhab Shafi'i>: ar-Rafi'i>(w. 623H) dalam kitabnya *Fath al-'Aziz bi Sharh}al-Wajiz*, an-Nawawi>(w. 676 H) dalam kitabnya *al-Majmu' 'ala Sharh}al-Muhadhdhab*, Ibn Hajar al-Haitami dalam *Minhaj} al-Qawim*, Abu> 'Ali> as-Sanji> dalam *Sharh}at-Talkhis} al-Ghazali>*(w. 505 H) dalam *al-Khulas}h*, al-Baghawi>dan ar-Ruyyan dalam kitab *al-Bah}t*.

³⁵ Abudin Nata membedakan kualifikasi suatu penelitian itu bersifat literer atau lapangan dengan berpedoman pada bagaimana data, bahan atau objek yang diteliti. Suatu penelitian dapat digolongkan sebagai library research bila data yang dikumpulkan berupa bahan-bahan tertulis seperti : manuskrip, buku, majalah, surat kabar, dan lain lain. Lihat Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Grafindo Persada, 1999), 125.

Sumber primer dari madhhab Hānbalī> seperti: al-Hājawi> (w. 960 H) dalam *Zaʿ al-Mustaqnaʿ fi-Ḥkhtishāf al-Muqannaʿ*, Mansūr Ibn Yūnus al-Bahūtī> (w. 1051 H) dalam kitabnya *Kashshaf al-Qanaʿ ʿan Matn al-Iqnaʿ*, Ibn Qudamah (w. 620 H) dalam *al-Mughni* dan Burhān ad-Dīn Ibn Muflīh (w. 884 H) dalam *al-Mabdaʿ*. Mayoritas kitab-kitab dari kedua madhhab tersebut merupakan *sharah* (penjelas) dari kitab sebelumnya yang belum menjelaskan secara rinci tentang permasalahan haid yang terputus-putus.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan bahan-bahan yang menjelaskan sumber data primer, yaitu seperti hasil penelitian, pendapat para pakar yang mendukung tema pembahasan atau tidak secara langsung berhubungan namun ada kesamaan tema yang dikembangkan, dalam hal ini literatur yang dipakai adalah *Mughni al-Muhtaḥ* karangan Khatīb as-Sharbini> *Hāshiyah as-Sharwani*> karangan ʿAbd al-Majīd as-Sharwani> dan lain-lain.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier merupakan sumber data yang menjelaskan sumber data primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, bibliografi dan indeks, dan dalam hal ini adalah kamus-kamus Arab, seperti *al-Munawwir*. Data tersier dapat juga berupa artikel-

artikel, jurnal, dan juga data dari internet, tentunya yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang menjadi objek kajian penelitian. Data-data tersebut dimaksudkan sebagai pendukung dalam menyusun ketajaman analisis.

3. Metode Analisis

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* (analisis isi) agar diperoleh suatu pemahaman yang akurat. *Content analysis* merupakan analisis ilmiah tentang pesan suatu komunikasi yang secara teknis mengandung upaya klasifikasi tanda-tanda yang dipakai dalam komunikasi menggunakan kriteria dalam dasar klasifikasi dan menggunakan teknik analisis tertentu sebagai unsur pembuat prediksi.³⁶

H. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar, dalam sistematika pembahasan penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yang setiap bab mempunyai sub pembahasan sebagai berikut :

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, batasan masalah, pokok permasalahan yang merupakan inti masalah dalam penelitian yang berupa pertanyaan yang akan dijawab. Tujuan dan

³⁶ Noeng Muhadjir, *Metodologi Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), 68.

kegunaan penelitiannya, untuk menunjukkan mengapa penelitian ini layak untuk dilakukan. Telaah pustaka, untuk melandasi pemecahan masalah ketika menganalisis permasalahan yang akan diteliti. Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang akan digunakan untuk mempermudah jalan penelitian, dan di akhiri dengan sistematika pembahasan yang menginformasikan tentang urutan pembahasan dalam penelitian ini.

Bab Kedua, tentang pendapat madhhab Shafi'i dan pemikirannya tentang haid yang terputus-putus. Madhhab Shafi'i meliputi biografi pendiri madhhab Shafi'i, perkembangan madhhab Shafi'i, sumber hukum madhhab Shafi'i, pengikut madhhab Shafi'i, dan kitab-kitab rujukan madhhab Shafi'i. Sedangkan pada pemikiran madhhab Shafi'i akan membahas tentang pendapat madhhab Shafi'i tentang haid yang terputus-putus dan metode istinbat madhhab Shafi'i tentang haid.

Bab Ketiga, berisi tentang pendapat madhhab Hanbali dan pemikirannya tentang haid yang terputus-putus. Madhhab Hanbali meliputi biografi pendiri madhhab Hanbali, perkembangan madhhab Hanbali, sumber hukum madhhab Hanbali, pengikut madhhab Hanbali, dan kitab-kitab rujukan madhhab Hanbali. Sedangkan pada pemikiran madhhab Hanbali akan membahas tentang pendapat madhhab Hanbali tentang haid yang terputus-putus dan metode istinbat madhhab Hanbali tentang haid.

Bab Keempat, Analisis terhadap akibat hukum dari pendapat madhhab Shafi'i dan madhhab Hanbali tentang haid yang terputus-putus seperti shalat, puasa, persetubuhan, masa 'iddah, thawaf, dan talaq.

Bab Kelima, merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah, dan bab ini dimaksudkan untuk memberikan atau menunjukkan bahwa problem yang diajukan dalam penelitian ini bisa dijelaskan secara komprehensif dan di akhiri dengan saran-saran untuk pengembangan studi lebih lanjut.